

Pelanggaran Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat saat Rapat

Frieshella Ananda Riezkiana¹, Muhammad Faiz², Indra Saputra³, Roni Sapitri⁴,
Nazwa safira⁵, Fashya Syahrani Ritonga⁶, Muhammad Vischal Syahputra⁷
¹²³⁴⁵⁶⁷Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
frieshellariezkiana@gmail.com¹

ABSTRACT

Violation of the code of ethics in the House of Representatives (DPR) can include various things, ranging from inappropriate language, unethical behavior, self-interest conflicts, to violations of meeting procedures. The most common violations that occur during DPR meetings are unethical behavior that violates the legislative institution's code of ethics, creating an unprofessional environment. This research aims to identify and analyze the competencies of DPR members in carrying out their duties, as well as the characteristics of a council that is in line with the principles of Pancasila. The type of research used is Normative Juridical Legal Research. The results of this research can intervene in the behaviors of DPR members during meetings. Law enforcement agencies should be able to defend themselves from external interventions and be firmer in resolving issues and violations of the code of ethics by DPR members.

Keywords: violations, dpr, meetings, characteristics, code of ethics

ABSTRAK

Pelanggaran kode etik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat meliputi berbagai hal, mulai dari bahasa yang tidak pantas, perilaku tidak etis, konflik kepentingan sendiri, hingga pelanggaran prosedur rapat. Pelanggaran yang sering terjadi selama rapat di DPR berlangsung adalah perilaku tidak etis yang melanggar kode etik lembaga legislatif sehingga menciptakan lingkungan yang tidak profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kompetensi apa saja dari seorang anggota DPR dalam menjalankan tugasnya, serta karakteristik dewan yang sesuai dengan asas Pancasila. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini dapat mengintervensi perilaku-perilaku anggota DPR selama rapat. Lembaga penegak hukum seharusnya dapat membentengi diri dari intervensi eksternal dan lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran kode etik oleh anggota DPR.

Kata kunci: pelanggaran, dpr, rapat, karakteristik, kode etik

PENDAHULUAN

Etika secara sederhana dapat diartikan sebagai aturan kesusilaan atau sopan santun. Jadi, dapat dipahami bahwa etika adalah suatu ilmu tentang perilaku atau moral manusia yang berhubungan dengan perilaku baik atau perilaku buruk, yang sering disebut dengan istilah moral. Menurut Frans Magni Suseno (1987), etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran yang mengatakan bahwa etika dan ajaran moral itu tidak berada di tingkat yang sama. Etika politik merujuk pada kajian tentang norma-norma moral dan prinsip-prinsip yang terkait dengan perilaku politik. Ini mencakup pertimbangan mengenai integritas, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam konteks aktivitas politik. Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang berdasarkan Pancasila. (mahendra, 2016).

Maka dari itu sebagai anggota dewan haruslah memiliki kompetensi dasar yang menjadikan Pancasila sebagai pedomannya dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai taat fundamental norma dan Pancasila jika dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. (Syahbana & Erwinsyahbana, 2018)

Persoalan mengenai pelanggaran kode etik dewan perwakilan rakyat saat rapat yang merupakan pelanggaran kode etik. Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Sebagian besar politikus yang telah menjabat sebagai anggota dewan belum mampu memberikan cerminan etika politik yang baik. Kepentingan kelompok dan individu lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat banyak. (Yunus, 2014). Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dan pimpinan DPR RI sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 119 sampai dengan Pasal 149. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menegaskan tentang MKD dan kode etik. Permasalahan di sini mengacu pada permasalahan yang terjadi pada Dewan Perwakilan Rakyat seperti Permasalahan pelanggaran kode etik dan permasalahan mengenai martabat, kehormatan, serta citra Dewan Perwakilan Rakyat. Yang mana permasalahan pada kode etik ini sendiri pula dapat dijumpai, seperti terlambat hadir saat rapat, tidur pada saat rapat, bermain *game* saat rapat, serta menonton video syur. Hal inilah yang menjadikan permasalahan mengenai martabat, kehormatan, serta citra Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa itu etika politik, mengetahui kompetensi seorang anggota dewan perwakilan rakyat, serta bagaimana karakteristik lembaga legislatif yang sesuai dengan nilai asas Pancasila.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Jenis penelitian yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Penelitian diawali dengan pencarian pustaka-pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Pustaka-pustaka ini berupa penelitian terdahulu yang telah dilakukan serta dasar teori yang dapat mendukung penelitian. Tahapan penelitian mencakup langkah-langkah pelaksanaan dari awal sampai akhir, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan, Tahap awal dalam sebuah penelitian dan pengembangan model penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan informasi dan data awal sebelum melakukan penelitian lanjutan.
2. Perumusan Masalah, Pada tahap selanjutnya dilakukan perumusan masalah yang terjadi pada objek penelitian sekaligus merumuskan tujuan penelitian. Perumusan masalah didapat dari hasil analisis penelitian. Hasil perumusan masalah ini sekaligus dijadikan tujuan dalam penelitian yang dilakukan.
3. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data. Pada tahap yang ketiga dilakukan pengumpulan data-data yang diperlukan sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan pada tahap kedua. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data yang akan digunakan pada tahap analisis. Pada proses analisis dikaji data-data yang ada menggunakan metode yang telah peneliti pelajari pada tahap awal.
4. Analisis, Pada tahap ini dilakukan analisa dan peringkat hasil pembahasan masalah dengan metode yuridis normatif. Secara umum pembahasan masalah-masalah berisi tahapan-tahapan yang akan dibahas secara maksimal sesuai langkah-langkah yang telah disusun. Dari hasil pengolahan data pada tahap sebelumnya akan digunakan sebagai bahan analisis lebih lanjut guna mendapatkan pemecahan masalah. Hasil pemecahan masalah ini diharapkan akan dapat memberikan alternatif kesimpulan pada penelitian ini.
5. Kesimpulan, Pada tahap ini, peneliti melakukan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan ini berupa pernyataan yang diambil dari perhitungan yang dihasilkan dengan metode penelitian.
6. Saran, Sebagai tindak lanjut dari hasil pernyataan kesimpulan, peneliti merumuskan saran-saran yang berkaitan dengan proses yang berjalan pada objek penelitian agar sekiranya dapat memberikan hasil yang lebih baik di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan perwakilan atau badan legislatif memiliki kode etik yang mengatur perilaku setiap anggotanya. Pelanggaran kode etik sebagian besar dilakukan oleh anggota DPR yang tidak bertanggung jawab untuk menegakkan aturan tersebut. Hasil penelitian ini dapat mengintervensi perilaku-perilaku yang tidak sesuai yang dilakukan oleh anggota DPR yang mencakup perilaku atau tindakan anggota dewan selama rapat. Faktor-faktor yang menjadi pelanggaran kode etik ini mencakup seperti bermain *game* pada saat rapat, tidur pada saat rapat, menonton video asusila pada saat berlangsungnya rapat, serta hal-hal lainnya yang merupakan pelanggaran kode

etik lembaga legislatif yang menjadi fokus dari penelitian ini. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kompetensi anggota DPR sebagai berikut:

- a. Etika dan moral belum dijadikan penentu;
- b. Sistem rekrutmen para anggota;
- c. Kualitas pendidikan dan pengalaman para anggota;
- d. Rendahnya motivasi para anggota untuk kepentingan rakyat; dan
- e. sistem pemerintah yang dipergunakan. (wahyuningsih & sakti, 2010)

Kompetensi etika adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan pertimbangan etika dan moral. Tingkat kemampuan anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan fungsinya dapat dilihat dari masing-masing individual *level of competency*. Kompetensi seperti ini sangat tergantung pada kemampuan, kecakapan, keahlian, dan pengetahuan masing-masing anggotanya terhadap bidang-bidang yang berkaitan dengan tugas-tugas DPR.

Pelanggaran Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat rapat dapat melibatkan perilaku yang tidak etis, seperti penggunaan atau pelanggaran prosedur. Ini dapat merugikan tata tertib parlemen dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislative, dan dapat mencakup perilaku kurang sopan, intervensi politik yang tidak etis, atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat merugikan integritas lembaga dan mengurangi kepercayaan publik terhadap representasi politik, bisa melibatkan perilaku yang merugikan, seperti ketidakpatuhan terhadap tata tertib sidang, konflik kepentingan, atau penyimpangan dari etika berbicara yang memengaruhi kualitas debat legislatif. Ini dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas dan kredibilitas lembaga tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan representasi dari rakyat yang tidak mempertimbangkan hal untung dan rugi bahkan dalam kepentingan elit pengusaha, dalam menjalankan fungsinya, baik dalam fungsi pengawasan, *budgeting* ataupun legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum Pancasila yang di mana pembentukan peraturan perundang-undangan harus memahami spirit atau filosofi yang termuat di dalamnya. (Nugroho, 2013). Fungsi legislasi yang dimiliki oleh anggota DPR dalam membuat peraturan. (Angin, 2019) Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif merupakan sebuah keharusan karena lembaga merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang maupun peraturan daerah yang akan diberlakukan bagi masyarakat. (Khotimah, 2017)

Keberadaan Pancasila dapat digunakan sebagai penguji dari hukum positif yang ada di Indonesia, artinya segala arah pembentukan hukum serta implementasinya tidak boleh lepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai taat fundamental norma. (wijaya, 2015). Tindak tanduk seseorang pemimpin menyangkut pribadi dan pemimpin harus selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. (widjaja, 1997). Kompetensi etika adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan pertimbangan etika dan moral. Kompetensi etika adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan pertimbangan etika dan moral. Tingkat kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan fungsinya dapat dilihat dari

masing-masing individual *level of competency*. Kompetensi seperti ini sangat tergantung pada kemampuan, kecakapan, keahlian, dan pengetahuan masing-masing anggotanya terhadap bidang-bidang yang berkaitan dengan tugas-tugas DPRD.

Untuk menciptakan karakteristik lembaga legislatif yang berjalan beriringan dengan nilai atau asas Pancasila tentunya langkah pertama yang dilakukan ialah melalui pendidikan karakter yang bertujuan untuk menghidupkan karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain nilai ketakwaan, nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai kepedulian, hingga nilai etika atau sopan santun. (juardi, 2015). Pendidikan juga merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat-martabat manusia yang diperoleh melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang dalam sistem pendidikan nasional No 20 tahun 2003 pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (Dewanti & Fajriawati, 2020). Karakter lembaga legislatif yang responsif dalam bingkai nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya harus mampu menerjemahkan cita hukum untuk ditransformasikan ke dalam bentuk etika dalam pejabat legislatif. Karakter yang mesti direalisasikan terhadap nilai Pancasila dalam lembaga legislatif sebagai berikut:

1. Menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara teori, semangat gotong royong ini termuat dalam materi Integrasi Nasional, yakni penyatuan wilayah dan warga negara Indonesia dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dari segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Secara teori, peduli terhadap konstutusi terdapat pada materi Undang-undang Dasar 1945.
3. Bersikap peduli terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. Secara teori, hal ini terdapat pada materi otonomi daerah yang membahas kebijakan pusat dalam hal ini pemerintah Indonesia, dan kebijakan daerah berupa peraturan gubernur atau tingkatan di bawahnya.
4. Menunjukkan sikap kerja sama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini sama dengan kompetensi dasar pertama tentang sikap gotong royong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
5. Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Setiap anggota DPR harus memiliki gagasan terkait materi seperti globalisasi, Ham Asasi Manusia, maupun sistem hukum dan peradilan nasional. Semua materi

ini menuntut anggota DPR untuk bersikap secara nyata dan tidak hanya mahir dalam bertutur kata saja. (Nurgiansah, 2021)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan Kode Etik dilakukan oleh MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan). Penegakan Kode Etik ini dilakukan melalui mitigasi pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi, atau cara lain yang ditetapkan oleh MKD. Upaya penindakan dilakukan oleh MKD berdasarkan peraturan DPR yang mengatur mengenai tata beracara MKD. Anggota MKD wajib mengutamakan fungsi, tugas, dan wewenang MKD. Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Anggota merupakan pelanggaran Kode Etik. Dalam hal Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR memiliki tingkatan pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria (1) tidak mengandung pelanggaran hukum; (2) tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi; (3) menyangkut etika pribadi dan keluarga; atau (4) menyangkut tata tertib rapat yang tidak diliput media massa.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria (1) mengandung pelanggaran hukum; (2) mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh MKD; (3) mengulangi ketidakhadiran dalam rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan; atau (4) menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria (1) mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh MKD; (2) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah; (4) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (5) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-

undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (6) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau (7) terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Saran

Anggota yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi berupa (1) sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis; (2) sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR; atau (3) sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai anggota.

Dalam melakukan rapat, apa lagi rapat tersebut tentang masyarakat, seharusnya para dewan harus mengikuti aturan-aturan saat rapat, dan harusnya sebelum masuk ke dalam ruang rapat para dewan dimohonkan untuk menitipkan *hp* ke petugas penjaga *hp*, dibuat semacam penjaga *hp* agar tidak ada lagi terulang saat rapat *hp* dipergunakan untuk yang tidak diinginkan, supaya semuanya fokus dengan rapat dan tidak ada yang dirugikan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angin, R. (2019). Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian di Kabupaten Jember Periode 2014-2019. *Jurnal Penelitian Ipteks Jember*, 133.
- Dewanti, R., & Fajriawati, A. (2020). Metode Demonstrasi dalam Peningkatan. *Jurnal PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 89-90.
- Juardi, B. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 125.
- Khotimah, K. (2017). Tata Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016. *Universoitas Riau*, 2.
- Mahendra, P. R. (2016). Pancasila sebagai Etika Politik. *Jurnal Kajian Pendidikan Widia Accarya*, 26.
- Nugroho, W. (2013). Menyusun Undang-undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 209-212.
- Nurgiansah, T. H. (2021). Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Uniksha*, 37-38.
- Syahbana, T. R., & Erwinsyahbana, T. (2018). Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 15.
- Wahyuningsih, T., & Sakti, S. K. (2010). Kajian Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 61.
- Widjaja. (1997). Etika Pemerintahan. (P. 43). Bumi Aksara.
- Wijaya, M. H. (2015). Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi*, 200.
- Yunus, N. R. (2014). Etika dan Moralitas Politik Anggota Dewan. *Jurnal Ilmu Syariah*, 256-257.